

Implementasi Aspek Palemahan Pada *Awig-Awig Subak Anggabaya*

Anak Agung Putu Sugiantiningsih

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Denpasar,
Indonesia

gektien@stispolwb.ac.id

Diterima :

24 Nopember 2023

Revisi :

28 Oktober 2023

Terbit :

14 Desember 2023

Key words:

*Awig-Awig,
Implementation,
Palemahan, Subak*

Kata Kunci:

*Awig-Awig,
Implementasi,
Palemahan, Subak*

Corresponding

Author :

Anak Agung Putu
Sugiantiningsih, E-mail
:
gektien@stispolwb.ac.i
d

Abstract

Subak is a community organization that specifically regulates the rice field irrigation system (irrigation) used in rice farming in Bali, Indonesia. In this research it was conducted in order to find out how the implementation of the Palemahan aspect in Awig-Awig Subak Anggabaya, because Subak Anggabaya itself is a sustainable Subak where the Subak cannot be converted either into a building, therefore, Subak Anggabaya has binding rules so that the sustainability of Subak remains being awake is called Awig-Awig, concerned, which is directly implemented through the Tri Hita Karana aspect, one of which is Palemahan which is closely related to the relationship between humans and nature around them, therefore this research raises a problem, namely how is the implementation of the Palemahan aspect in Awig-Awig Subak Anggabaya?.

This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques by way of observation, interviews, and documentation. This research will be analyzed using a qualitative descriptive analysis method, obtained from research results in the form of qualitative and quantitative data will be presented in the form of narratives and tables arranged systematically and efficiently.

The results showed that the implementation of the Palemahan aspect in Awig-Awig Subak Anggabaya had been carried out well although there were several Awig-Awig which were not carried out or modified but the terms were the same but the formulation was different, this can be seen from the results of interviews with pekaseh, several members of Subak . The existing Awig-Awig have been implemented/implemented very well.

Abstrak

Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigrasi) yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali, Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukandalam rangka mengetahui bagaimana implementasi aspek Palemahan pada Awig-Awig Subak Anggabaya, karena Subak Anggabaya itu sendiri adalah Subak lestari yang dimana Subak tersebut tidak adapat dialihfungsingkan baik menjadi bangunan maka dari itu, Subak Anggabaya memiliki aturan yang mengikat agar kelestarian Subak tetap terjaga disebut Awig-Awig. bersangkutan yang terimplementasikan langsung penerapannya melalui aspek Tri Hita Karana yang salah satunya adalah Palemahan yang berikatan erat dengan Hubungan manusia dengan Alam di sekitarnya, maka dari itu penelitian ini mengangkat suatu permasalahan yaitu Bagainakah implementasi aspek Palemahan pada Awig-Awig Subak Anggabaya ?.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, diperoleh dari

hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang disusun secara sistematis, dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aspek Palemahan pada Awig-Awig Subak Anggabaya sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa Awig-Awig yang tidak terlaksana ataupun di modifikasi tetapi ketentuannya sama namun perepangan yang berbeda, hal ini di lihat dari hasil wawancara dengan pekaseh, beberapa anggota Subak. Awig-Awig yang ada sudah dilaksanakan/terimplementasikan dengan sangat baik.

PENDAHULUAN

Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigrasi) yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali, Indonesia. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mencatat adanya 1733 buah Subak dengan luas sawah kurang lebih 108.000 hektar, yang salah satunya ada Subak Anggabaya terletak di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Subak Anggabaya disebut juga Subak lestari yang dimana kelestariannya patut dijaga dan tidak dapat dialihfungsikan ke hal yang lain. Subak Anggabaya sendiri memiliki norma hukum adat yang disebut Awig-Awig. Awig-Awig adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dalam berinteraksi agar tercipta ketertiban dan kedamaian, artinya Awig-Awig itu tumbuh dan dirumuskan agar kehidupan masyarakat di desa adat menjadi tidak rusak. Namun dalam penerapan awig -awig Subak juga dihayati oleh masyarakat Bali sebagai konsep kehidupan, karena merupakan manifestasi langsung dari filosofi yang disebut sebagai Tri Hita Karana.

Salah satunya adalah aspek palemahan, sistem Subak mendorong terjadinya penggunaan lahan yang efisien untuk pertanian, dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. . Palemahan merupakan bagian dari falsafah Tri Hita Karana yang sering diartikan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Palemahan merupakan ajaran yang mengajarkan agar manusia harus menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dengan demikian, ekosistem akan tetap terjaga.

Berdasarkan bahasan di atas, maka kiranya perlu diadakan penelitian tentang seberapa jauh pelaksanaan atau implementasi Awig-Awig di sebuah Subak khususnya pada aspek palemahan. Perlu dicatat bahwa Subak Anggabaya adalah salah satu Subak lestari di Kota Denpasar. Oleh karenanya penelitian ini dilaksanakan di Subak Anggabaya, Denpasar. Dengan demikian akan dapat diketahui, seberapa jauh penerapan Awig-Awig di Subak lestari ini. Selanjutnya dengan demikian peneliti mengangkat judul "Implementasi Aspek Palemahan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya" dan penelitian ini mengangkat permasalahan "Bagainakah implementasi aspek Palemahan pada Awig-Awig Subak Anggabaya?." dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagainakah implementasi aspek Palemahan pada Awig-Awig Subak Anggabaya. Lokasi penelitian ini adalah Subak Anggabaya, di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Lokasi ini dianggap strategis karna Selain Subak Anggabaya disebut sebagai Subak Lestari dimana juga menjadi pusat sehingga menjadi acuan pertimbangan lainnya karena peneliti ingin mengetahui Implementasi Awig-Awig Subak dalam Aspek Palemahan pada Subak Anggabaya. Ini artinya lokasi penelitian dipilih secara purposive.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Indriantoro dan Supomo mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pemilihan informan, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. Adapun berikut daftar nama – nama informan yang di jadikan acuan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	I Made Wija	Pekaseh
2	I Wayan Bagiarta	Sekretaris
3	I Nyoman Martika	Bendahara
4	I Made Jade	Pangliman

Sumber : Penelitian di Subak Anggabaya

Adapun instrument bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya, karena dapat membuat peneliti membuat verifikasi atau kesimpulan yang lebih konkrit atau valid terhadap fenomena yang dikaji. Teknik analisis data, dikemukakan oleh Sugiyono (2010), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, diperoleh dari hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang disusun secara sistematis, dan efisien (Moleong,2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada *Awig-Awig Subak Anggabaya* disebutkan bahwa palemahan meliputi areal persawahan beserta isi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, yang diposisikan sebagai badan jasmaniah isntitusi *Subak* tersebut. *Palemahan* merupakan bagian dari falsafah *Tri Hita Karana* yang sering diartikan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. *Palemahan* merupakan ajaran yang mengajarkan agar manusia harus menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dengan demikian, ekosistem akan tetap terjaga.

Pengaturan aspek *palemahan* pada *Subak Anggabaya* penting untuk dilakukan. Hal itu dapat menjaga kelestarian areal subak. Sehingga *Subak Anggabaya* dapat terus eksis. Berikut merupakan hasil penelitian implementasi *Awig-Awig Subak Anggabaya* aspek *palemahan*, yang diperoleh melalui wawancara dengan

bapak I Made Wija selaku Pekaseh Subak, I Wayan Bhagiarta selaku Sekretaris subak, I Nyoman Martika selaku Bendahara Subak, dan I Made Jada selaku Pangliman/Kepala Munduk:

"pelaksanaan ketentuan mengenai aspek *pelemahan* secara umum berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa ketentuan yang dilakukan modifikasi dan tidak dapat berjalan. Norma yang sudah berjalan dengan baik meliputi Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2)."

Norma yang pelaksanaannya dilakukan modifikasi meliputi Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Di samping memanfaatkan bibit padidél (padilokal) atau cicih (padi baru) sesuai adat kebiasaan Subak, maka untuk meningkatkan produksi, harus menuruti nasihat dari pemerintah untuk menanam padi bibit unggul yang tahan hama wereng.* Pada implementasinya, dalam meningkatkan produksi penggunaan bibit, lebih diatur oleh anggota *Subak* itu sendiri namun apabila ada bibit yang terserang hama maka akan melapor ke pemerintah. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan atau nasihat dari pemerintah dilakukan hanya apabila ada bibit yang terserang hama. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa "*Ketika tanaman padi menjelang berbuah, di sawah perlu dipasang sunari (bambu yang dilubangi seperti seruling, dan apabila ditiup angin, bisa menimbulkan suara merdu). Tujuannya untuk dapat meningkatkan produksi padi.*" Pada implementasinya, lebih menggunakan lelakut atau orang-orangan sawah namun apabila diadakan perlombaan maka akan digunakan sunari. Implementasi tersebut menunjukkan kalau sunari hanya dipasang saat perlombaan saja. Jika tidak ada perlombaan, cenderung menggunakan lelakut.

Pasal 29 ayat (1) mengamanatkan bahwa

"*Anggota Subak yang menjual sawah, tidak diperkenankan menjual sampai dengan saluran irigasi Subak yang sudah ada sejak jaman dahulu.*" Pada pelaksanaannya, anggota *Subak* dapat memperjual belikan sawah, apabila sawah tersebut tetap dipergunakan sebagai lahan tani/persawahan. Modifikasi yang terjadi yaitu pada norma tidak disebutkan maksud dari penjualan sawah, sedangkan pelaksanaannya sawah hanya dapat dijual apabila yang membeli tetap mempergunakannya sebagai lahan pertanian/sawah."

Norma yang tidak dapat dijalankan meliputi Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa

"*Anggota Subak yang tidak mendapatkan aliran air, diwajibkan menanam palawija.*"

Ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena setiap anggota *Subak* telah mendapat aliran air yang adil. Selain itu, penanaman palawija itu sendiri serentak dilakukan oleh anggota subak. Berdasarkan implementasi Pasal 23 ayat (2), maka perlu dilakukan pengkajian ulang terkait perumusan norma tersebut, terutama mengenai frasa "diwajibkan menanam palawija". Hal itu karena penanaman palawija dilakukan secara serentak di *Subak* Anggabaya tanpa memperhatikan aliran air.

Pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa

"Pada saat menuai atau memotong padi, agar butiran-butiran padi tidak terlalu banyak terbang berceceran, harus dibuatkan Panigtigan Pangebrosan (alat untuk memilahkan butir-butir padi), sesuai dengan petunjuk yang sudah ada".

Pada implementasinya, saat ini anggota *Subak* memotong padi menggunakan mesin dores karena hasil panen yang dihasilkan banyak, selain itu untuk mempersingkat waktu dan praktis. Berkaitan dengan hal itu, khusus terhadap Pasal 25 ayat (3) perlu untuk direvisi dengan memasukkan frasa "mesin dores", agar ketentuan menjadi lebih konkret. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa *"Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti tertera pada Ayat (1), dan menyebabkan pemilik sawah menderita kerugian:*

a) Dikenai denda sesuai kesepatan bersama

b) Dengan menahan atau menjarah binatang yang merusak tanaman".

Pada pelaksanaannya, tidak ada denda atau menahan binatang yang merusak tanaman, namun hanya diberi teguran serta didiskusikan secara kekeluargaan. Pasal 27 ayat (2) tidak perlu dilakukan revisi, karena rumusan ketentuan tersebut penting untuk dipertahankan. Dengan maksud sebagai antisipasi apabila pendekatan secara kekeluargaan tidak dapat memecahkan masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, mengenai bagaimanakah implementasi aspek palemahan pada awig-awig *Subak Anggabaya* dapat disimpulkan Secara keseluruhan, pelaksanaan norma *Awig-Awig Subak Anggabaya* Pada aspek Palemahan berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa norma yang pelaksanaannya dimodifikasi dan tidak berjalan. Modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun tidak bertentangan dengan substansi norma. Norma yang pelaksanaannya tidak dimodifikasi tetapi tetap berjalan, dikarenakan memang mengikuti awig-awig yang sudah terlaksana dari peraturan terdahulu. Akan tetapi, ada beberapa norma yang memang perlu dilakukan pengkajian ulang agar lebih sesuai dengan kenyataan, seperti Pasal 23 ayat (2) perlu dilakukan pengkajian ulang terkait perumusan norma tersebut, terutama mengenai frasa "diwajibkan menanam palawija". Hal itu karena penanaman palawija dilakukan secara serentak di *Subak Anggabaya* tanpa memperhatikan aliran air. dan Pasal 25 ayat (3) perlu untuk direvisi dengan memasukkan frasa "mesin dores", agar ketentuan menjadi lebih konkret.

Pelaksanaan norma yang sudah berjalan dengan baik harus tetap dipertahankan. Begitu juga dengan pelaksanaan norma yang dilakukan dengan modifikasi, sepanjang tidak bertentangan dengan substansi norma. Berkaitan dengan beberapa norma yang tidak berjalan perlu dilakukan pengkajian ulang untuk merevisi frasa-frasa yang bermasalah. Sehingga, pembangunan hukum di *Subak Anggabaya* benar-benar bermanfaat bagi setiap anggota *subak*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama.
Arfian S. 1989. *Pendayagunaan sumberdaya air dan lahan pada zaman Indonesia Kuno di Bali, analisis hasil*

- penelitian arkeologi*. Fak.Sastra UNUD: Denpasar.
- Arif, S.S. 1999. *Applying philosophy of tri hita karana in design and management of Subak irrigation system, dalam a study of Subak as indigenous cultural, social, and technological system to establish a culturally based integrated water resources management vol.III* (ed : S.Susanto). Fac.of agricultural technology. Gadjah Mada University: Yogya.
- Dewi, R., Windia, W., Darmawan, D. P., & Budiasa, I. W. 2014. Simulation Subak Management Function Optimally in Subak Loddunduh, Bali, Indonesia. *Simulation*. 9(28). 111-118.
- Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 1997. *Subak in Bali*.
- Eryani, I. G. A. P. 2020. *Pengelolaan Air Subak Untuk Konservasi Air Dan Lahan*. Jayapangus Press Books. i-100.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Purwita, I.B Pt. 1993. *Kajian Sejarah Subak di Bali. Dalam Pitana, I Gde (Ed), Subak: Sistem Irigasi Tradisional di Bali, Sebuah Canang Sari*. Denpasar: Upada Sastra.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Indriantoro, Nur. Bambang, Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*. Yogyakarta, Edisi Pertama, BPFE – UGM.
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jemet, I Made. 1991. *Proses pembentukan dan pembangunan Subak Gunung Mertasari, Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli*. Skripsi Sarjana yang tidak dipublikasikan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana: Denpasar.
- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. cetakan ke-36. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Parmadi, I. G. N. W., & Kusuma, P. 2016. *Perancangan Karya Ilustrasi Guna Pengenalan Sistem Irigasi Subak Kepada Masyarakat Muda Di Pulau Bali*. Kalatanda: Jurnal Desain Grafis dan Media Kreatif, 1(1), 81-100.
- Purwitha, I.B.P. 1993. *Kajian sejarah Subak di Bali, dalam Subak, sistem irigasi tradisional di Bali (ed: I Gde Pitana)*. Upada Sastra: Denpasar.
- Pusposutardjo, S. 1996. *Konsep konservasi tanah dan air untuk keberlanjutan irigasi*. pidato pengukuhan guru besar di UGM. UGM: Yogya.
- Sarjana, I Made. 2005. *Keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pelestarian subak di Bali: Kasus Subak Giri Mertha Yoga, Desa Mengani, Bangli. Dalam Pitana I Gde dan I Gede Setiawan Ap (Eds.). Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi*. Penerbit Andi:Yogyakarta.
- Suadnya, 1990. *Mengenal Subak*. Denpasar: Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati I Bali Sub Dinas Pengairan.

- Sudarta, W. 2005. *Pengetahuan dan Sikap Petani Terhadap Pengendalian Hama Tanaman Terpadu*. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(6\)%20soca-sudartapks%20pht\(2\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(6)%20soca-sudartapks%20pht(2).pdf).
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutawan, N., M. Swara, N. Sutjipta, W. Suteja dan W. Windia. 1984. *Studi perbandingan subak dalam sistem irigasi non-PU dan subak dalam sistem irigasi PU: Kasus Subak Timbul Baru dan Subak Celuk Kabupaten Gianyar*: Laporan Hasil Penelitian, Denpasar: Universitas Udayana.
- Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, W. Suteja, N. Arya, and W. Tjatera. 1992. *Community-based irrigation system in Bali, Indonesia*. In W. Gooneratne and S. Hirashima (Eds.), *Irrigation and Water Management in Asia*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Sutawan, N. 2008. *Organisasi dan manajemen Subak di Bali*. Pustaka Bali Post. Denpasar.
- Sutawan N. 2008. *Eksistensi Subak Di Bali*. Universitas Udayana.
- Suwari, N. M. R., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. 2022. *Penyelesaian Kasus Perbuatan Curang Pengalihan Air Sawah Subak Puspa Sari Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya Jembrana*. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 321-326.
- Wardha, I W. 1989. *Subak dari segi perkumpulan, analisis hasil penelitian arkeologi*. Fak. Satra UNUD, Denpasar.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana, Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita
- Wiguna, I Wayan Alit Artha dan Suprio Guntoro, 2003. *Terowongan sebagai instrumen subak dan pengalaman seorang undhagi di Bali. Dalam Kasryno, F., E. Pasandaran, dan A.M. Fagi (Eds.), Subak dan Kerta Masa: Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Padi Indonesia.
- Windia, W. 2006. *Transformasi sistem irigasi Subak yang berlandaskan konsep tri hita karana*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Wijayanti, P.U. dan W. Windia. 2021. *Implementasi Filsafat Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Subak Anggabaya Sebagai Subak Lestari Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stispol Wira Bhakti, Vol. 35, No. 1 (2021), p 46-60., Denpasar.
- Yunita, I. M., Sugiantiningsih, A. A. P., Noor, M., Misno, I. M. G. R., & Yasa, I. G. P. 2022. *Rekonstruksi Subak Lestari Desa Anggabaya Sebagai Warisan Budaya Dunia dalam Mewujudkan Pencapaian Ketahanan Pangan*. Jurnal Penelitian dan pengabdian